

**PRAKTIK AKAD *MURABAHAH*
TERHADAP TRANSAKSI PEMBAYARAN
KREDIT KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi Kasus PT Bank BRI Syariah Tbk. Cabang Cilegon)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh :

HARYA GHOFUR WICAKSANA
151 300 941

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN 2019 M/1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar keserjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku .

Serang, 15 Oktober 2019

Harya Ghofur Wicaksana
NIM: 151300941

ABSTRAK

Nama : Harya Ghofur Wicaksana, Nim : 151300941 judul skripsi : **PRAKTIK AKAD MURABAHAH TERHADAP TRANSAKSI PEMBAYARAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus PT Bank BRI Syariah Tbk. Cabang Cilegon).**

Praktik Akad Murabahah terhadap transaksi kendaraan bermotor pada Bank BRI Syariah Cabang Cilegon disini pihak Bank menjadi pihak pertama sebagai pemilik kendaraan dan nasabah menjadi pihak kedua sebagai pembeli barang dan pembayaran harga kendaraan secara kredit dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Proses praktik akad murabahah terhadap transaksi pembayaran kredit kendaraan bermotor di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon? Bagaimana tinjauan hukum Islam praktik akad murabahah terhadap transaksi pembayaran kredit kendaraan bermotor di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon?.

Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Proses praktik akad murabahah terhadap transaksi pembayaran kredit kendaraan bermotor di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam praktik akad murabahah terhadap transaksi pembayaran kredit kendaraan bermotor di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian *Field Research*, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapatkan dengan melakukan wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku – buku.

Kesimpulannya adalah Bahwa proses tersebut jelas dan transparan dikarenakan barang tersebut sudah menjadi milik Bank dan nasabah juga diberitahu harga asli barang tersebut dan keuntungan untuk pihak bank.

Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli kendaraan bermotor pada Bank BRI Syariah Cabang Cilegon ini sesuai dengan prinsip hukum Islam, karena barang tersebut benar – benar menjadi milik Bank, bukan lagi atas nama *showroom*.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jendral Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 200323 Fax. (0254) 200022

Nomor	: Nota Dinas	KepadaYth
Lampiran	: Skripsi	Dekan Fakultas Syari'ah
Perihal	: Usulan Ujian Munaqasyah	Di - Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Harya Ghofur Wicaksana, NIM : 151300941 yang berjudul **PRAKTIK AKAD MURABAHAH TERHADAP TRANSAKSI PEMBAYARAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR** Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini sebagai harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Serang, 15 Oktober 2019

Pembimbing 1

Pembimbing II

Prof. Dr. H.E. Svibli Syarjaya, L.ML.,MM

NIP. 19500705 198303 1 001

Hilman Taqiyudin, M.H.I

NIP. 198007212009121005

PERSETUJUAN

**PRAKTIK AKAD MURABAHAH TERHADAP
TRANSAKSI PEMBAYARAN KREDIT KENDARAAN
BERMOTOR**
(Studi kasus KC BRI Syariah Cabang Cilegon)

Oleh :

HARYA GHOFUR WICAKSANA
NIM. 151300941

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, L.ML.,MM
NIP. 19500705 198303 1 001

Hilman Taqiyudin, M.H.I
NIP. 19800721 200912 1 005

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP .19591119 199103 1 003

H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 199903 1

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Harya Ghofur Wicaksana, NIM : 151300941 yang berjudul **Praktik Akad Murabahah Terhadap Transaksi Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus KC Bank BRI Syariah Cabang Cilegon)** telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 15 Oktober 2019.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Serang, 18 Oktober 2019

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota I Sekretaris Merangkap Anggota II

Dr. H. Mahfud M.M
NIP.19620705 199303 1 005

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP. 19710325 200312 1 001

Anggota

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Mahfud M.M
NIP.19620705 199303 1 005

H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si
NIP.19591104 199403 1 002

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H.E. Syibli Syarjaya, L.ML.,MM
NIP. 19500705 198303 1 001

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I
NIP. 19710325 200312 1 001

PERSEMBAHAN



**Sujud Syukurku kusembahkan kepada-Mu
Tuhan yang Maha Agung nan Maha Penyayang,
atas takdir-Mu telah Kau jadikan aku manusia
yang senantiasa berfikir, berilmu dan bersabar
dalam menjalani kehidupan ini.
Sehingga aku bisa belajar dan berhasil
menyelesaikan karya kecilku ini.
Kupersembahkan sebuah karya kecilku ini
kepada orang tuaku ayahanda tercinta
Suhartoyo S.Pd dan ibundaku tercinta Purwahniyati
yang telah membimbing dan mendidik anaknya
dengan penuh kasih sayang dan kesabaran.**



MOTTO



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

(Qs. Al - Maidah : 1)



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Harya Ghofur Wicaksana dilahirkan di Yogyakarta, 27 Oktober 1995 penulis adalah anak semata wayang dengan orang tua bernama bapak Suhartoyo S.Pd dan Ibu Purwahniyati tempat tinggal Komp. Puri Kartika Banjarsari Blok D. No 6 Kota Serang.

Pada tahun 2007 menyelesaikan studi di tingkat SDN Cijawa, kemudian ditahun 2010 menyelesaikan tingkat SMP Negeri 7 Kota Serang, tahun 2013 menyelesaikan MA di MAN 2 Kota Serang. Kemudian penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di Fakultas Syariah mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) dengan program S1.

Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dari tahun 2016 hingga 2017, mengikuti organisasi Community Of Concelor (COC) dari tahun 2015 hingga 2017, mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari tahun 2016 hingga 2018 dan mengikuti organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas dari tahun 2017 hingga 2018.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kepada penulis. Hanya dengan Izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul Praktik Akad Murabahah Terhadap Transaksi Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus KC Bank BRI Syariah Cabang Cilegon), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan

memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati

3. Bapak H. Maduki S. Ag, M.A., Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi
4. Bapak H. Ade Mulyana S.Ag., M.Si. Sekretaris Jurusan HES yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini
5. Bapak Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, L.ML.,MM Pemimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, koreksi, dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini
6. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I. Yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini
7. Bapak dan ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten
8. Indah Luthfiani, wanita yang saya cinta, yang tidak pernah lelah untuk selalu membantu saya dan mensupport saya dalam mengerjakan skripsi ini
9. Sahabat - sahabat seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan support sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
10. Raka Rilwanu Lukman, Imam Saefullah, Manarul Hidayat, Muhammad Iqbal Firmansyah, Muhammad Irfan, Rizal Effendi, Risma Rahmayani, Tryas Nurkholifah, Fitria Handayani, Muhammad Rifki Ikhwaludin, Isrofil Angga Bayu Sena dan sahabat – sahabat saya lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu saya mengerjakan karya kecilku ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan Dan masih jauh dari kata kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun untuk mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Serang 18 Oktober 2019

Harya Ghofur Wicaksana

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	16
C. Fokus Penelitian.....	16
D. Tujuan Penelitian	17
E. Manfaat Penelitian	17
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	18

G. Kerangka Pemikiran.....	21
H. Metode Penelitian.....	24
I. Sistematika Pembahasan	31
BAB II KONDISI OBYEKTIF BANK BRI SYARIAH CABANG CILEGON	33
A. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah	33
B. Visi dan Misi Bank BRI Syariah	36
C. Produk – Produk Bank BRI Syariah.....	37
D. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Cabang Cilegon	42
BAB III AKAD MURABAHAH.....	44
A. Akad	44
1. Definisi Akad	44
2. Rukun Akad	46
3. Syarat Akad.....	51
4. Macam – Macam Akad	53
5. Berakhirnya Akad	57
6. Hikmah Akad	58

B. Murabahah.....	58
1. Definisi Murabahah.....	58
2. Landasan Hukum Murabahah	62
3. Syarat Murabahah	67
4. Rukun Murabahah.....	71
5. Jenis – Jenis Murabahah.....	72
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Proses Praktik Akad Murabahah Terhadap Transaksi Pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon	74
B. Hukum Islam Dari Praktik Akad Murabahah Terhadap Transaksi Pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon	84
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata *ar – ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).¹ Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harganya yang diketahui kedua belah transaktor (penjual dengan pembeli) dengan keuntungan yang diketahui keduanya.²

Murabahah ialah tambahan terhadap modal, *murabahah* bisa disebut juga penjualan barang seharga pembelian disertai dengan keuntungan yang diberikan oleh pembeli, artinya ada

¹ Atang Abd. Hakim., *Fiqh Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT. Aditama Reflika) 2011, hlm. 225.

² Atang Abd. Hakim., *Fiqh...*, hlm. 226-227.

tambahan harga dari nilai harga beli.³ Sementara menurut al-Syairazi, *murabahah* ialah penjualan di mana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan antara keduanya.⁴

Al – Qur'an memang tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah *murabahah*, namun demikian, dalil diperbolehkan jual – beli *murabahah* dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannya jual - beli.⁵ *Murabahah* jelas – jelas bagian dari jual – beli, dan jual – beli secara umum diperbolehkan.

Berdasarkan hal ini, maka dasar hukum diperbolehkannya jual – beli *murabahah* berdasarkan ayat – ayat jual beli.

Diantara ayat – ayat tersebut adalah:

- a. Firman Allah dalam surat Al – Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

³ Neneng Nurhasanah, *Murabahah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung : 2015), hlm. 66.

⁴ Neneng Nurhasanah, *Murabahah ...*, hlm. 67-68.

⁵ Atang Abd. Hakim., *Fiqh ...*, hlm. 228.

“ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al – Baqarah : 275)⁶

b. Firman Allah dalam surat An – Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.” (Q.S An – Nisa : 29)⁷

Berdasarkan ayat diatas, maka jual – beli *murabahah* diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum.

Allah berfirman : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Allah tidak berfirman “Allah telah menghalalkan jual – beli salam, Allah telah menghalalkan jual beli *khiyar*, Allah telah menghalalkan jual beli *murabahah*.”⁸

Akan tetapi berfirman secara umum, yaitu menghalalkan jual –

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surat Al-Baqarah Ayat 275.

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...An-Nisa* Ayat 29.

⁸ Adiwarmarman A. Karim, (*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*), Edisi V, hlm. 223.

beli. Kemudian ketika mengharamkan, Allah secara khusus menyebut *riba*. Hal ini menunjukkan bahwa jual – beli yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada jual – beli yang diharamkan.

Bank merupakan lembaga keuangan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk menyimpan dana dalam bentuk deposito maupun meminjam dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.

Keberadaan bank di Indonesia umumnya berbentuk bank konvensional. Sistem yang diterapkan oleh bank konvensional ialah sistem suku bunga, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan. Sistem suku bunga yang diterapkan oleh bank konvensional

merupakan suatu usaha dalam mengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan prinsip – prinsip ke Islaman.⁹

Prakarsa mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Lokakarya diadakan untuk memiliki bank yang kegiatan usahanya jauh dari praktik ribawi. Praktik riba dalam kegiatan perbankan sudah lama dilakukan oleh bank konvensional dengan menetapkan bunga pinjaman secara sepihak terhadap nasabah yang melakukan peminjaman atau kredit.¹⁰

Perkembangan bank syariah semakin pesat ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang mempercayakan dananya pada bank syariah. Perkembangan yang terjadi begitu signifikan sehingga bank – bank syariah di Indonesia berkompetisi dalam menawarkan produk – produknya yang dapat membuat nasabah untuk berinvestasi di bank syariah. Hal tersebut didukung dengan Sumber Daya Masyarakat (SDM)

⁹ Adiwarman A. Karim, (*Bank...*, Edisi V, hlm. 255.

¹⁰ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 82.

Indonesia yang mayoritas beragama Islam sehingga potensi untuk berkembang semakin besar.¹¹

Bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya secara prinsip berbeda dengan bank konvensional meskipun dalam hal tertentu masih memiliki kesamaan. Pada bank syariah berlandaskan pada hukum positif dan hukum Islam, sedangkan bank konvensional hanya berpedoman pada hukum positif. Sehingga pada bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat harus memerhatikan prospek usahanya terlebih dahulu dari sudut pandang agama sebelum menyalurkan pembiayaannya. Sedangkan pada bank konvensional tidak memperhatikan masalah tersebut.¹²

Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan tersebut telah jelas bahwa fungsi dari bank adalah sebagai perantara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan atau memerlukan dana.¹³ Di Indonesia terdapat dua sistem perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional

¹¹ Basaria Nainggolan , *Perbankan ...*, hlm. 84.

¹² Basaria Nainggolan , *Perbankan ...*, hlm. 44.

¹³ Basaria Nainggolan , *Perbankan ...*, hlm. 49.

adalah bank adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu dan menjadi kebiasaan yang telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.¹⁴

Secara formal, pengertian dari perbankan di Indonesia terungkap dari beberapa peraturan perundang undangan yang berlaku seperti UU No. 14/1967 dan terhapus diperbarui UU. No 7/1992 selanjutnya diubah dan disempurnakan dengan UU No.10/1998, bisa dikatakan sama dengan UU No.7/1992. Ini disebabkan oleh sifat UU No. 10/1998 yang hanya merupakan perubahan dan bukan pengganti terhadap UU No.7/1992. Undang – undang No.21 tahun 2008 menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan prinsip dari syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi dari bank syariah adalah sebagai lembaga intermediasi yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan

¹⁴ Basaria Nainggolan , *Perbankan ...*, hlm. 51.

kembali dana – dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.¹⁵

Undang – undang No. 21 Tahun 2008 menempatkan *murabahah* sebagai salah satu akad yang digunakan sebagai dasar dalam penyaluran pembiayaan. Ini tertulis dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 dan pasal 21 yang mengamanatkan bahwa salah satu kegiatan bank umum syariah, UUS dan BPRS adalah menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.¹⁶ Ketiganya merupakan landasan kegiatan usaha bank umum syariah, UUS dan BPRS dalam menyalurkan pembiayaan. Namun demikian, ketentuan *murabahah* telah diatur oleh PBI. No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 9 ayat 1 dan 2 serta pasal 10. Sementara operasionalisasinya diatur dalam SE BI. No 10/14/DPbS tanggal 17 maret 2008, perihal “pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan syariah, bagian III.3”. Oleh

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pranada Media Grup 2011), hlm. 142.

¹⁶ Atang Abd Hakim, *Fiqh...*, 2011, hlm. 227.

karena itu, undang – undang lebih memberikan kekuatan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi ekonomi di bank syariah.¹⁷

Pada bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan dalam menyalurkan dana kepada nasabahnya. Pada bank konvensional, pemberian pinjaman uang terhadap nasabah yang membutuhkan disebut dengan kredit. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit ialah berdasarkan bunga yang telah diterapkan oleh pihak bank. Berbeda dengan bank syariah, pemberian pinjaman dana terhadap nasabahnya disebut dengan pembiayaan.¹⁸ Keuntungan yang diperoleh dari pemberian pembiayaan tersebut tidak berdasarkan pada suku bunga tetapi berdasarkan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati bersama. Selain itu, hubungan antara pihak bank dan nasabah pada bank syariah tidak hanya terbatas pada kreditor dan debitor,

¹⁷ Ismail, *Perbankan ...*, hlm. 147-148.

¹⁸ Atang Abd Hakim, *Fiqh ...*, 2011, hlm. 229.

tetapi menggunakan sistem kemitraan dalam menyalurkan pembiayaan.¹⁹

Salah satu prinsip operasional bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah prinsip pembiayaan. *Murabahah* adalah perjanjian jual – beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah,²⁰ kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.²¹

Tanggung jawab manusia sebagai khalifah adalah mengelola yang telah disediakan oleh Allah secara efisien dan optimal agar kesejahteraan dan keadilan dapat ditegakkan. Yang harus dihindari manusia dalam melakukan produksi adalah berbuat kerusakan dimuka bumi. Segala macam kegiatan ekonomi yang diajukan untuk mencari keuntungan tanpa berakibat pada peningkatan *utility* atau nilai guna tidak disukai dalam Islam. Nilai *universal* lain dalam ekonomi Islam tentang

¹⁹ Atang Abd Hakim, *Fiqh ...*, 2011, hlm. 231.

²⁰ Muhammad Tengku Hasbi Ash – shiddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Bulan Bintang) 1974, Hal 143

²¹ Atang Abd Hakim, *Fiqh ...*, 2011, hlm. 232-233.

produksi adalah adanya perintah untuk mencari sumber – sumber yang halal dan baik bagi produksi dan memproduksi dan memafaatkan *output* produksi pada jalan kebaikan dan tidak mendzolimi pihak lain.²²

Dalam perspektif Islam, produksi tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang setinggi – tingginya, meskipun mencari keuntungan juga tidak dilarang. Jadi, produsen yang Islami tidak dapat sebagai *profit optimizer*. Optimalisasi falah juga harus menjadi tujuan produksi, sebagaimana juga konsumsi. Secara spesifik, As-Siddiqie mengungkapkan perlunya dalam memperoleh profit maksimal. Akan tetapi, ia juga menyebutkan bahwa perlunya konsep suka sama suka di dalam Islam akan mengarahkan pada keadilan masyarakat dan memperhatikan kesejahteraan orang lain harus menjadi tujuan utama.

²² Adiwarman A. Karim, *Fiqih ...*,2011, hlm. 103.

Ia menyebutkan beberapa tujuan dalam perspektif Islam²³,
yaitu :

- a. Pemenuhan kebutuhan sendiri secara wajar.
- b. Pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- c. Persediaan terhadap kemungkinan pada masa mendatang.
- d. Persediaan bagi generasi yang akan datang.
- e. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada

Allah.

Rasulullah S.A.W bersabda “*Tiga hal yang dari dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, mudhorobah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*” (H.R Ibnu Majah).

Tipe *murabahah* dibedakan menjadi dua macam,²⁴ yaitu :

a. *Murabahah*

Jual – beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu produk yang ia beli dan

²³ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keunangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, hlm. 42-43.

²⁴ Sultan Remi Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Grafitti, 1999, hlm 112.

menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²⁵

b. *Murabahah* kepada pemesan pembelian

Jual – beli yang kedua belah pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan sebuah kesepakatan, yakni pemesan meminta pembeli untuk membeli sebuah asset yang pemesan akan memilikinya. Pemesan berjanji kepada pembeli untuk membeli asset itu darinya dan memberi keuntungan yang diminta.²⁶

Murabahah, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakan dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam *murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berdasarkan persentase.²⁷

²⁵ Atang Abd Hakim, *Fiqh ...*, 2011, hlm. 228.

²⁶ Atang Abd Hakim, *Fiqh ...*, 2011, hlm. 234.

²⁷ Atang Abd Hakim, *Fiqh ...*, 2011, hlm. 224.

Praktik akad *murabahah* dalam pembiayaan di bank BRI Syariah, harus memenuhi ketentuan yang telah disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional.²⁸

Ketentuan – ketentuan diantaranya meliputi ketentuan tersebut diantaranya meliputi ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pihak bank, yaitu :

- a. Bank dan nasabah harus melaksanakan akad *murabahah* yang bebas dari riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat.
- c. Bank boleh membiayai sebagian atau keseluruhan biaya barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang atas nama Bank BRI Syariah.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal tentang pembelian barang yang telah dilakukan.
- f. Bank kemudian menjual barang kepada nasabah dengan harga pokok yang ditambahkan dengan keuntungan yang terlebih dulu diberitahukan secara jelas kepada nasabah.

²⁸ Sultan Remi Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Grafitti, 1999, hlm 117.

- g. Nasabah membayar harga barang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.²⁹

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penyusun merumuskan beberapa pokok masalah. Pokok – pokok masalah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Praktik Akad *Murabahah* Terhadap Transaksi Pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Praktik Akad *Murabahah* Terhadap Transaksi Pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana praktik dari transaksi pembayaran kredit kendaraan bermotor dengan

²⁹ Sultan Remi Sjahdeni, *Perbankan ...*,1999, hlm 121.

menggunakan akad *murabahah* di bank BRI syariah cabang Cilegon.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yang penting, yaitu :

1. Untuk mengetahui Proses praktik akad *murabahah* terhadap transaksi pembayaran kredit kendaraan bermotor di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam praktik akad *murabahah* terhadap transaksi pembayaran kredit kendaraan bermotor di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Sebagai bahan referensi untuk pembaca yang ingin mengetahui proses transaksi akad *murabahah* pembayaran kredit kendaraan bermotor melalui bank BRI syariah.
2. Sebagai bahan referensi untuk pembaca yang ingin mengetahui hukum Islam transaksi pembayaran kredit

kendaraan bermotor dengan menggunakan akad *murabahah*.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari duplikasi, penelitian melakukan penelusuran terhadap penelitian penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu, diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Dengan Akad Murabahah Al – Wakalah pada PT Mandiri Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung*” yang ditulis oleh Eko Shiddiq pada tahun 2015, Fakultas Syariah Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus, menggunakan pendekatan normatif, dan hasil penelitiannya adalah bahwa Produk Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor di PT Mandiri syariah menggunakan akad *Murabahah bil wakalah*, yaitu akad pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk membeli kendaraan bermotor yang

diinginkan yang uangnya diberikan kepada nasabah, sehingga nasabah yang mencari sendiri penjual kendaraan tersebut.³⁰

2. Skripsi yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah dengan Menggunakan Akad Murabahah*” yang ditulis oleh Muhammad Andi pada tahun 2017, Fakultas Syariah IAIN Salatiga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian jual beli, pendekatan normatif yang mengacu bagaimana transaksi jual beli yang didapat dari hasil wawancara terhadap pihak nasabah yang melakukan transaksi jual beli kendaraan tersebut, dan hasil penelitiannya adalah nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan pada bank syariah, maka harus membuat surat permohonan pembiayaan terlebih dahulu dan bank akan meminta nasabah untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Setelah memenuhi syarat maka pihak bank akan survey ke tempat penjual

³⁰ Eko Shiddiq, “*Tinjauan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Dengan Akad Murabahah Al – Wakalah pada PT Mandiri Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung.*” (Skripsi UIN Sunan Gunung Jati, 2015), <http://repository.uinsgi.ac.id/id/eprint/3860>, diunduh pada tanggal 2 November 2018, pukul 14.00 WIB

kendaraan bermotor atau dealer yang dipilih oleh nasabah apakah layak atau tidak dibiayai.³¹

Dari hasil penelitian terdahulu seperti pemaparan diatas, terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu tentang akad *murabahah* dan praktiknya pada beberapa bank syariah. Akan tetapi dari penelitian tersebut tidak ada yang benar - benar sama dengan masalah yang akan diteliti, oleh karena itu penelitian yang berjudul “*Praktik Akad Murabahah Terhadap Transaksi Pembayaran Kredit Pada Kendaraan Bermotor*” dapat dilakukan karena masalah yang akan diteliti bukan duplikasi dari penelitian – penelitian yang sebelumnya.

G. Kerangka Pemikiran

Bank syariah sebagaimana bank konvensional yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Peran bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya adalah

³¹ Muhammad Andi, “*Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah dengan Menggunakan Akad Murabahah.*” (IAIN Salatiga, 2017), <http://repository.iainst.ac.id/id/eprint/4120>, diunduh pada tanggal 2 November 2018, pukul 15.00 WIB

menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan (kredit dalam perbankan konvensional).³²

Pertumbuhan setiap bank akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK). Selain itu, bank juga menghimpun dana dari beberapa pihak yaitu dana pihak pertama (pinjaman jangka pendek) dan dana pihak kedua (pinjaman jangka panjang). Dana – dana yang digunakan untuk pembiayaan sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga.³³ “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/bagi hasil.”³⁴

³² Dadang Husen Sobana, *Manajemen ...*, 2018, hlm. 24.

³³ Dadang Husen Sobana, *Manajemen ...*, hlm. 25.


³⁴ Dadang Husen Sobana, *Manajemen ...*, 2018, hlm. 25-26.

Bank Islam memiliki produk – produk pembiayaan dengan prinsip pengambilan keuntungan yang terdiri atas :

- a. *Murahabah*, yaitu kontrak jual beli dengan cara barang yang diperjual belikan tersebut diserahkan segera, sedangkan harga (pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama) dibayar dikemudian hari secara sekaligus (*Ium sump defered payment*).
- b. *Ba'i bitsaman ajil*, yaitu kontrak *murabahah* dengan cara barang yang diperjual belikan diserahkan dengan segera, sedangkan harga barang tersebut dibayar kemudian hari secara angsuran.
- c. *Ba'i salam*. Yaitu kontrak jual – beli yang harga atas barang yang diperjual belikan dibayar dimuka sebelum barang diserahkan kepada pembeli.³⁵

³⁵ Dadang Husen Sobana, *Manajemen ...*, hlm. 26-27.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar Kerangka Pemikiran

Keterangan gambar :

1. Nasabah memesan barang kepada bank.
2. Bank membeli dan membayar barang kepada *supplier*.
3. *Supplier* mengirim barang kepada nasabah.
4. Nasabah membayar kepada bank (tunai ataupun cicilan).

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka dapat dijelaskan bahwa kerangka pemikiran dalam penelitian ini diantaranya :

1. Peneliti melakukan penelitian pada Bank BRI Syariah Cabang Cilegon dan melakukan wawancara dengan bagian yang terlibat.
2. Setelah memperoleh hasil wawancara peneliti mendeskripsikan masing – masing risiko yang terjadi.
3. Setelah mendeskripsikan peneliti menarik kesimpulan bagaimana praktik akad *murabahah* terhadap transaksi pembayaran kredit pada kendaraan bermotor.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana praktik akad *murabahah* terhadap transaksi pembayaran kredit pada kendaraan bermotor.

Metode penelitian ini membahas beberapa hal, antara lain :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan dilapangan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah bank BRI Syariah Cabang Cilegon sebagai sumber data primer, sedangkan data sekunder adalah buku – buku fiqh dan buku – buku lainnya yang secara langsung maupun tidak berhubungan dengan pokok permasalahan.³⁶

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu bertujuan untuk menjelaskan obyek penelitian yang diteliti, selanjutnya menganalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan ketentuan hukum Islam. Sifat ini sangat berguna untuk mengetahui masalah praktik akad *murabahah* yang terjadi terhadap transaksi pembayaran kredit pada kendaraan bermotor, sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum Islam.³⁷

³⁶ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm. 23-25

³⁷ Hadi Sutrisno, *Metodologi ...*, hlm. 24-25.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.³⁸ Pendekatan normatif adalah pendekatan berdasar pada hukum Islam yang terdiri atas Al-Quran dan Hadits. Dengan pendekatan ini apakah praktek *murabahah* di bank BRI Syariah sudah sesuai dengan norma – norma dalam hukum Islam.

4. Ruang lingkup penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah individu yang dijadikan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian. Subyek penelitian ini yaitu pihak nasabah yang melakukan transaksi pembayaran kredit di bank BRI Syariah Cabang Cilegon.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian yaitu apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Obyek penelitian pada

³⁸ Hadi Sutrisno, *Metodologi ...*, hlm. 36-42.

penelitian ini yaitu praktek *murabahah* yang terjadi di bank BRI Syariah Cabang Cilegon.

5. Sumber data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumber pada lokasi penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara antara penyusun dengan subyek penelitian pada penelitian ini, diantaranya adalah ibu Iis bapak Rifa'i dan bapak Muammar.³⁹

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti UU, kitab, dan literatur lain yang berhubungan dengan akad *murabahah*.⁴⁰

³⁹ Melakukan Penelitian dan Wawancara secara langsung di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon

⁴⁰ Hadi Sutrisno, *Metodologi ...*, hlm. 27.

6. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena – fenomena yang akan diteliti.⁴¹ Metode ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat praktik transaksi pembayaran kredit pada kendaraan bermotor di bank BRI Syariah Cabang Cilegon dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena – fenomena yang sedang diteliti serta melakukan transaksi sebagai nasabah yang berhubungan dengan akad *murabahah*.⁴²

b. Wawancara

Wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan. Ciri utama wawancara adalah terjadinya kontak langsung dan bertatap muka antara pencari

⁴¹ Koentjaraningrat, *Metode – metode Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1991), hlm. 44.

⁴² Koentjaraningrat, *Metode...*, hlm. 44-45.

informasi dengan sumber informasi. Sedangkan jenis pedoman wawancara yang akan digunakan oleh penyusun adalah jenis pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Dalam hal ini, penyusun melakukan wawancara terhadap karyawan bank, dan nasabah yang melakukan praktik transaksi pembayaran kredit pada kendaraan bermotor di bank BRI Syariah Cabang Cilegon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, foto dan sebagainya.⁴³ Dokumentasi penyusun digunakan untuk mencari data sekunder yang berhubungan erat dengan hasil penelitian.⁴⁴

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 200.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur ...*, hlm. 200-201.

7. Analisis data

Berdasarkan data yang diperoleh penyusun, maka guna mempermudah dalam menganalisis masalah ini penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif dengan teknik deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif, sedangkan dalam menganalisis data dengan teknik deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dengan sekedar mengungkap informasi secara sederhana terhadap fakta dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri pernyataan – pernyataan yang bersifat umum. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tentang transaksi pembayaran kredit pada kendaraan bermotor di bank BRI Syariah Cabang Cilegon.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah dalam proses penulisan ini, maka perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika pada penulisan ini melalui beberapa bab, yaitu :

BAB I, Pendahuluan, dalam bab ini akan mengidentifikasi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian dahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain. Tanpa keberadaan bab ini maka tidak bisa dilakukan penelitian lebih mendalam.

BAB II, Kondisi obyektif bank BRI Syariah Cabang Cilegon, dalam bab ini akan menjelaskan sejarah berdirinya Bank BRI Syariah, visi dan misi Bank BRI Syariah, produk – produk Bank BRI Syariah dan struktur organisasi Bank BRI Syariah Cabang Cilegon.

BAB III, Akad *Murabahah*, dalam bab ini akan menjelaskan tentang Akad yang terdiri dari Definisi Akad, Rukun Akad, Syarat Akad, Macam – macam Akad, Berakhirnya Akad, Hikmah Akad, dan *Murabahah* yang terdiri dari Definisi *Murabahah*, Landasan Hukum *Murabahah*, Syarat *Murabahah*, Rukun *Murabahah* dan Jenis – jennies *Murabahah*.

BAB IV, Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini mengidentifikasi Proses praktik akad *Murabahah* terhadap transaksi pembayaran kredit kendaraan bermotor di bank BRI Syariah Cabang Cilegon dan Tinjauan hukum Islam praktik akad *Murabahah* terhadap transaksi pembayaran kredit kendaraan bermotor di bank BRI Syariah Cabang Cilegon.

BAB V, Penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONDISI OBYEKTIF BANK BRI SYARIAH CABANG CILEGON

A. Sejarah Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.⁴⁵

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah

⁴⁵ <https://www.bri.co.id/sejarah>, diakses pada : 19 Maret 2019, Pukul 21.29 WIB.

dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industry perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntunan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.⁴⁶

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT.

⁴⁶ <https://www.bri.co.id/sejarah>, diakses pada : 19 Maret 2019, Pukul 21.29 WIB.

Bank BRI (Persero) Tbk dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

PT. BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan asset PT. BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Fokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan pelayanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan consumer berdasarkan prinsip Syariah.⁴⁷

⁴⁷ <https://www.bri.co.id/home>, diakses pada : 19 Maret 2019, Pukul 22.12 WIB.

B. Visi dan Misi Bank BRI Syariah

1. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.⁴⁸

2. Misi

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimanapun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.⁴⁹

⁴⁸ <https://www.bri.co.id/visi-misi>, diakses pada : 19 Maret 2019, Pukul 22.20 WIB.

⁴⁹ <https://www.bri.co.id/visi-misi>, diakses pada : 19 Maret 2019, Pukul 22.41 WIB.

C. Produk - Produk Bank BRI Syariah

1. Produk penghimpunan dana (funding)

Bank tidak memberikan imbalan berupa bunga atas dasar dana yang disimpan oleh nasabah di dalam Bank.

Imbalannya diberikan atas dasar prinsip bagi hasil.

Produk-produk penghimpunan dana meliputi:

a. Tabungan BRISyariah iB

Tabungan BRISyariah iB merupakan tabungan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan untuk anda yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Tabungan BRISyariah iB memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

b. Tabungan Impian Syariah iB

Tabungan Impian Syariah iB adalah tabungan berjangka dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian anda dengan

terencana. Tabungan Impian BRISyariah iB memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi.

c. Tabungan Haji BRISyariah iB

Tabungan Haji BRISyariah iB dapat mewujudkan langkah terbaik dalam menyempurnakan ibadah. Tabungan Haji BRISyariah iB dapat memberikan ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

d. Giro BRISyariah iB

Giro BRISyariah iB merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadi'ah yad dhamanah) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek/bilyet giro.

e. Deposito BRISyariah iB

Deposito BRISyariah iB adalah produk investasi berjangka kepada deposan dalam mata uang tertentu. Keuntungan: dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga shahibul maal tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana.

2. Produk penyaluran dana (lending)

Adapun produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh Bank BRI Syariah Cabang Cilegon sebagai berikut:

a. Gadai BRISyariah iB

Gadai BRISyariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah untuk ketentraman anda. Manfaat: pilihan tepat, penuh manfaat serta lebih berkah karena pembiayaan sesuai syariah.

b. KKB BRISyariah iB

Pembiayaan Kendaraan Bermotor menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*), adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan(margin) yang disepakati oleh nasabah dan Bank.

c. KPR BRISyariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

d. KLM BRISyariah iB

Kepemilikan Logam Mulia menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dengan akad *Murabahah bil Wakalah*. Pembiayaan ini dapat membantu nasabah dalam

mewujudkan mimpi memiliki emas logam mulia dengan lebih mudah.

e. Pembiayaan Umroh BRISyariah iB

Produk Pembiayaan Umrah BRISyariah iB menggunakan prinsip akad jual beli manfaat/jasa (Ijarah Multijasa). Produk ini dapat membantu dalam menyempurnakan niat ibadah dan berziarah ke Baitullah.

f. KMG BRISyariah iB

Salah satu produk untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerjasama dengan PT.Bank BRI Syariah dalam Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP), produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP).⁵⁰


D. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Cabang Cilegon

Setiap organisasi mempunyai tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Langkah utama dalam mencapai

⁵⁰ <https://www.bri.co.id/produk-produk-bri-syariah>, diakses pada : 20 Maret 2019, Pukul 00.21 WIB.

tujuan tersebut adalah dengan merencanakan dan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, maka orang yang bekerja dalam suatu organisasi harus mengetahui dan mengerti akan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Untuk menggambarkan secara sistematis hubungan kerja antar unsur-unsur organisasi maka harus ada struktur organisasi yang jelas.

Adapun struktur organisasi pada Bank BRI Syariah Cabang Cilegon adalah sebagai berikut :⁵¹



BAB III

AKAD MURABAHAH

A. Akad

1. Definisi Akad

Kata akad berasal bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.⁵² Pencantuman kata - kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’.⁵³ Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek

⁵² Mia Lasmi Wardiyah, *Pengantar Perbankan Syariah*, (Jakarta : Pustaka Setia Jakarta). hlm. 182.

⁵³ Mia Lasmi Wardiyah, *Pengantar ...*, hlm. 183.

perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak(yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul).⁵⁴

Hasbi Ash Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah: “ perikatan ijab kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”.⁵⁵

Adapula yang mendefinisikan, akad ialah: “Ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.”. Dapat disimpulkan Akad ialah pertalaian ijab (ungkapan tawaran disatu pihak yang mengadakan kontrak) dengan kabul (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur’an adalah Surat Al-Maidah ayat yang artinya "*Hai orang – orang yang beriman, penuhilah akad – akad itu*"

⁵⁴ Mia Lasmi Wardiyah, *Pengantar ...*, hlm. 184.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), hlm. 44.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.⁵⁶

2. Rukun Akad

Rukun-Rukun Akad sebagai berikut :

1. Aqid, adalah orang yang berakad (subjek akad), terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.⁵⁷
2. Ma'qud 'alaih, adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.⁵⁸

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh ...*, hlm. 45

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh ...*, hlm. 47.

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 47-48.

Ma'qud Alaih harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
 - b. Obyek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
 - c. Obyek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari
 - d. Adanya kejelasan tentang obyek transaksi.
 - e. Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.⁵⁹
3. Maudhu al – aqd adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 48-49

memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.⁶⁰

4. Shighat al – aqd, yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.⁶¹

Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan Kabul

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 49.

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqh ...*, hlm. 49-50.

- c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah (jual beli) harus saling merelakan.⁶²

Ijab kabul akan dinyatakan batal apabila :

- a. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat kabul dari si pembeli.
- b. Adanya penolakan ijab dari si pembeli.
- c. Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad, ijab dan kabul dianggap batal.
- d. Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan.
- e. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya kabul atau kesepakatan.

⁶² Neneng Nurhasanah, *Murabahah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung : Refika Aditama) 2015, hlm. 70.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad.⁶³ Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu

- a. Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya dua 'aqid berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah: "Tulisan itu sama dengan ucapan".
- b. Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab kabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatkan

⁶³ Neneng Nurhasanah, *Murabahah ...*, 2015, hlm. 70-71.

kaidah sebagai berikut: “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.⁶⁴

3. Syarat Akad

Syarat-Syarat Akad sebagai berikut:

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di pengampunan, dan karena boros.⁶⁵
- b. Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan ‘aqid yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara’, seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).

⁶⁴ Neneng Nurhasanah, *Murabahah...*, 2015, hlm. 72.

⁶⁵ Neneng Nurhasanah, *Murabahah...*, 2015, hlm. 77-78

- e. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum Kabul maka batallah ijabnya.
- f. Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.⁶⁶

4. Macam – Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara', akad di bagi menjadi dua,⁶⁷ yaitu:

1. Akad Shahih, adalah akad yang telah memenuhi rukun - rukun dan syarat - syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak - pihak yang berakad.

⁶⁶ Neneng Nurhasanah, *Murabahah ...*, 2015, hlm. 77.

⁶⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada). hlm. 50.

2. Akad yang tidak Shahih, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat - syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak - pihak yang berakad.⁶⁸

Akad Shahih di bagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam,⁶⁹ yaitu:

- a. Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b. Akad mawquf, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayiz.⁷⁰

⁶⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 50-51.

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 52.

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 52-53.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang sah itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam,⁷¹ yaitu:

1. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak - pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa - menyewa.
2. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak - pihak yang berakad, seperti akad *al - wakalah* (perwakilan), *al - ariyah* (pinjaman), dan *al-wadhi'ah* (barang titipan).⁷²

Akad yang tidak Shahih di bagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam,⁷³ yaitu:

- a. Akad batil ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 53.

⁷² Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 53-54.

⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 54.

- b. Akad fasid ialah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut brand kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.⁷⁴

Ulama fiqh menyatakan bahwa akad batil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.⁷⁵

5. Berakhirnya Akad

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:

⁷⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 54-55.

⁷⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 56.

- a. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
 - d. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.⁷⁶

6. Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam muamalah antarsesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain :

1. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
2. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
3. Akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.⁷⁷

⁷⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 56.

⁷⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 56-57.

B. Murabahah

1. Definisi *Murabahah*

Kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الرِبْحُ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), atau *murabahah* juga berarti Al-Irbaah karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya⁷⁸.

Penjelasan *Murabahah* menurut para ahli diantaranya menurut Utsmani, pengertian *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya - biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan harga pokok pembelian dan tambahan profit yang ditetapkan dalam bentuk harga jual nantinya.⁷⁹

Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Kasani, pengertian *murabahah* adalah mencerminkan transaksi jual beli yaitu harga jual merupakan akumulasi dari biaya - biaya yang telah

⁷⁸ M. Syafi'i Antonio, ...2001. hlm. 101.

⁷⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada). Hlm. 68

dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (margin),⁸⁰ harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli, artinya pembeli diberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan. Murabahah menekankan adanya pembelian komunitas berdasarkan permintaan konsumen dan proses penjualan kepada konsumen dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan, bila terkait dengan pihak bank diwajibkan untuk menerangkan tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah.⁸¹

Bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli sesuatu, akan tetapi pihak banklah yang wajib membelikan sesuatu pesanan nasabah pada pihak ketiga dan kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati oleh kedua pihak.

⁸⁰ Oni Sahroni, *Ushul Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada) 2017. Hlm. 107

⁸¹ Imam Mustofa, *Fiqh...* Hlm. 72

Murabahah berbeda dengan jual beli biasa. Dalam jual beli biasa terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan.⁸²

Berbeda dengan *murabahah*, harga beli dan keuntungan (margin) yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli. Melihat proses bagaimana akad *murabahah* ini, beberapa ahli fiqh kontemporer menyebut akad ini sebagai akad jual beli atas dasar amanah. Karena dalam prosesnya, akad ini terjadi atas dasar amanah yang diberikan oleh pemilik modal kepada orang yang menjalankan.⁸³

Murabahah tidak memiliki rujukan/referensi langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang ada hanyalah referensi mengenai jual - beli dan perdagangan. Jual - beli *murabahah* ini hanya dibahas dalam kitab-kitab fiqh dan itupun sangat sedikit dan sepintas saja. Para ilmuwan, ulama, dan praktisi perbankan syari'ah agaknya menggunakan rujukan/dasar hukum jual - beli

⁸² Imam Mustofa, *Fiqh...* Hlm. 76

⁸³ Imam Mustofa, *Fiqh...* Hlm. 76-77

sebagai rujukannya, karena mereka menganggap bahwa murabahah termasuk jual – beli.⁸⁴

2. Landasan Hukum *Murabahah*

Landasan hukum akad *murabahah* ini adalah:

a. Al-Quran

Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah firman Allah:⁸⁵

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah:275).⁸⁶

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan *murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.⁸⁷

Dan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

⁸⁴ Imam Mustofa, *Fiqh...* Hlm. 77

⁸⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank...*,2001, hlm. 122.

⁸⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275.

⁸⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank...*, hlm.122-123.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*” (QS. An-Nisaa:29).⁸⁸

Dan firman Allah:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “*Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabbmu*” (QS. Al-Baqarah:198)⁸⁹

Berdasarkan ayat diatas, maka *murabahah* merupakan upaya mencari rezki melalui jual beli. *Murabahah* menurut Azzuhaili adalah jual beli berdasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi.⁹⁰

b. Assunnah

1. Sabda Rasulullah SAW: “Pendapatan yang paling afdhal (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur”. (HR. Ahmad Al Bazzar Ath Thabrani).
2. Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

⁸⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29.

⁸⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 198

⁹⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank...*,2001, hlm.123-124.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ:
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا
(لِلْبَيْعِ). (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

”Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

3. Ketika Rasulullah S.A.W akan hijrah, Abu Bakar R.A, membeli dua ekor keledai, lalu Rasulullah S.A.W berkata kepadanya, "jual kepada saya salah satunya", Abu Bakar R.A menjawab, "salah satunya jadi milik anda tanpa ada kompensasi apapun", Rasulullah S.A.W bersabda, "kalau tanpa ada harga saya tidak mau".⁹¹

4. Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'Anhu, menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham

⁹¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank...*,2001, hlm.124

atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok.⁹²

5. Selain itu, transaksi dengan menggunakan akad jual beli *murabahah* ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan. Banyak manfaat yang dihasilkan, baik bagi yang berprofesi sebagai pedagang maupun bukan.⁹³

c. Al-Ijma

Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama menyetujuinya.⁹⁴

d. Kaidah Fiqh, yang menyatakan:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁹⁵

⁹² M. Syafi’i Antonio, *Bank...*,2001, hlm.124

⁹³ M. Syafi’i Antonio, *Bank...*,2001. hlm.124-125.

⁹⁴ M. Syafi’i Antonio, *Bank...*,2001. hlm.127

⁹⁵ M. Syafi’i Antonio, *Bank...*,2001. hlm.127-128

- e. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
1. Nomor 4/ DSN-MUI IV/ 2000 tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah*.
 2. Nomor 13/ DSN-MUI IX/ 2000 tanggal 16 September 2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*.
 3. Nomor 16/ DSN-MUI IX/ 2000 tanggal 16 September 2000 tentang Diskon Dalam *Murabahah*, Nomor 17/ DSN-MUI IX/ 2000 tanggal 16 September 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.
 4. Nomor 23/ DSN-MUI/ III/ 2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*.⁹⁶

Berdasarkan fatwa – fatwa tersebut, Bank Indonesia mengatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia atau Surat Edaran Bank Indonesia, seperti tentang kolektibilitas dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia

⁹⁶ *Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan*. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN Untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, 2001, DSN-MUI, BI, hlm. 42-50.

(PAPSI).⁹⁷ Sesuai UU No.10/1998 tentang perubahan UU No.7 tentang Perbankan dalam penjelasan pasal 6 dijelaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengatur kegiatan usaha Bank Syari'ah adalah Bank Indonesia.⁹⁸

3. Syarat *Murabahah*

Syarat – syarat *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad, harus:
 - a. Cakap hukum.
 - b. Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah tekanan atau ancaman.⁹⁹
2. Obyek yang diperjualbelikan harus:
 - a. Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang.
 - b. Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat.
 - c. Penyerahan obyek *murabahah* dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan.
 - d. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.

⁹⁷ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, Bandung : Pustaka Setia, 2013, hlm. 347

⁹⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank...*,2001, hlm.130

⁹⁹ Neneng Nurhasanah, *Murabahah...*,2015, hlm. 76-77.

- e. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.¹⁰⁰

3. Akad/Sighat

- a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
- b. Antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
- c. Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

Selain itu ada beberapa syarat - syarat sahnya jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui Harga pokok

Harga beli awal (harga pokok) harus diketahui oleh pembeli kedua, karena mengetahui harga merupakan salah satu syarat sahnya jual beli yang menggunakan prinsip *murabahah*. Mengetahui harga merupakan syarat

¹⁰⁰ Dzulkifli, *Hukum Perbankan Syariah Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, hlm. 48.

sahnya akad jual beli, dan mayoritas ahli fiqh menekankan pentingnya syarat ini.¹⁰¹ Bila harga pokok tidak diketahui oleh pembeli maka akad jual beli menjadi tidak sah. Pada praktek perbankan syariah, Bank dapat menunjukkan bukti pembelian obyek jual beli *murabahah* kepada nasabah, sehingga dengan bukti pembelian tersebut nasabah mengetahui harga pokok Bank.¹⁰²

b. Mengetahui Keuntungan

Keuntungan seharusnya juga diketahui karena ia merupakan bagian dari harga. Keuntungan atau dalam praktek perbankan syariah sering disebut dengan margin *murabahah* dapat dimusyawarahkan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga kedua belah pihak, terutama nasabah dapat mengetahui keuntungan bank.¹⁰³

¹⁰¹ Khaerul Umam, *Pasar...*, 2013, hlm. 348

¹⁰² Dzulkifli, *Hukum...*, 2018, hlm. 48-49.

¹⁰³ Dzulkifli, *Hukum...*, 2018, hlm. 49.

c. Harga pokok dapat dihitung dan diukur.

Harga pokok harus dapat diukur, baik menggunakan takaran, timbangan ataupun hitungan. Ini merupakan syarat *murabahah* Harga bisa menggunakan ukuran awal, ataupun dengan ukuran yang berbeda, yang penting bisa diukur dan di ketahui.¹⁰⁴

d. Jual beli *murabahah* tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung riba.

e. Akad jual beli pertama harus sah.

Bila akad pertama tidak sah maka jual beli *murabahah* tidak boleh dilaksanakan. Karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan, kalau jual beli pertama tidak sah maka jual beli *murabahah* selanjutnya juga tidak sah.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Khaerul Umam, *Pasar...*, 2013, hlm. 348

¹⁰⁵ Dzulkifli, *Hukum...*, 2018, hlm. 50.

4. Rukun *Murabahah*

Rukun *murabahah* adalah:

1. Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu:
 - a. Penjual
 - b. Pembeli
2. Obyek yang diakadkan, yang mencakup:
 - a. Barang yang diperjualbelikan
 - b. Harga
3. Akad/Sighat yang terdiri dari:
 - a. Ijab (serah)
 - b. Qabul (terima)¹⁰⁶

5. Jenis – Jenis *Murabahah*

Murabahah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli

¹⁰⁶ Dzulkifli, *Hukum...*, 2018, hlm. 52-53.

barang-barang yang memenuhi syarat jual beli *murabahah*.¹⁰⁷

Dalam prakteknya pembiayaan *murabahah* yang diterapkan Bank Bukopin Syariah terbagi kepada 3 jenis, sesuai dengan peruntukannya, yaitu:¹⁰⁸

- a. *Murabahah* Modal Kerja (MMK), yang diperuntukkan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi sehari-hari. Penerapan *murabahah* untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian, terutama bila obyek yang akan diperjual belikan terdiri dari banyak jenis, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing - masing barang.
- b. *Murabahah* Investasi (MI), adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru.
- c. *Murabahah* Konsumsi (MK), adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk pembiayaan

¹⁰⁷ Dzulkifli, *Hukum...*, 2018, hlm. 60.

¹⁰⁸ Dzulkifli, *Hukum...*, 2018, hlm. 61.

pemilikan rumah, mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berwujud obyek yang dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal.¹⁰⁹

Al-Bai' Naqdan wal *Murabahah* Muajjal, bayar cicilan dalam praktik yang dilakukan oleh bank syariah saat ini adalah *murabahah* berdasarkan pesanan, sifatnya mengikat dengan pembayaran tangguh. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.¹¹⁰

¹⁰⁹ Dzulkifli, *Hukum...*, 2018, hlm. 66.

¹¹⁰ Dzulkifli, *Hukum...*, 2018, hlm. 68.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Praktik Akad *Murabahah* Terhadap Transaksi Pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon.

Proses pembiayaan kendaraan bermotor BRI Syariah Cabang Cilegon menggunakan prinsip *murabahah* dengan akad *Murabahah bil Wakalah*, dari pihak Bank BRI Syariah memberikan kekuasaan atas barang tersebut kepada nasabah, dalam hal ini Bank BRI Syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli mobil dari penjual mobil, setelah itu melakukan transaksi jual beli mobil sebesar harga perolehan mobil ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh para pihak Bank BRI Syariah memberi tahu terlebih dahulu harga perolehan kepada nasabah/ pembeli. Untuk prosesnya sebagai berikut :

1. Pertama Calon nasabah mendatangi Bank BRI Syariah dan memberitahu bahwa ingin melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan merk dan harga yang telah diketahui nasabah sebelumnya.

2. Dari pihak bank memberikan syarat syarat tertentu yang wajib disetujui oleh calon nasabah, diantaranya :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Calon nasabah merupakan karyawan tetap dari sebuah perusahaan dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun.
 - c. Usia calon nasabah minimal 2 tahun dan maksimal adalah usia pensiun karyawan, yaitu usia 65 tahun.
 - d. Calon nasabah tidak termasuk kedalam daftar pembiayaan bermasalah.
 - e. Memiliki atau bersedia membuka rekening tabungan pada Bank BRI Syariah.
3. Setelah mengetahui dan memenuhi kriteria dari persyaratan umum, maka ada beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh calon nasabah, yaitu :
 - a. Surat keterangan kerja dari perusahaan/ instansi.
 - b. Foto kopi KTP
 - c. Foto Kopi Kartu Keluarga dan Surat Nikah bagi yang sudah menikah.

- d. Slip Gaji terakhir atau surat keterangan gaji dari perusahaan atau instansi tempat bekerja.
 - e. Rekening tabungan.
 - f. Foto kopi NPWP pribadi.
4. Setelah melengkapi dokumen yang disiapkan, calon nasabah telah memenuhi semua persyaratan dan menjadi nasabah.
 5. Pihak Bank BRI Syariah memberikan peraturan untuk pembayaran nasabah kepada Bank BRI Syariah.
 6. Lalu pihak bank menanyakan barang atau kendaraan yang ingin dibeli oleh nasabah dengan lengkap, seperti harga mobil, jenis dan merk mobil, jika jenis dan merk mobilnya sesuai dengan kriteria pembiayaan kendaraan dari Bank BRI Syariah, maka dari pihak bank melanjutkan transaksi tersebut, karena dari pihak Bank BRI Syariah hanya ingin melakukan jual beli kendaraan ber merk top brand.
 7. Jika sesuai, maka nasabah akan menanda tangani berkas dengan maksud bahwa nasabah setuju dan melakukan pembelian mobil tersebut.

8. Setelah itu dari pihak bank mengonfirmasi penjual kendaraan tersebut, bisa melalui telfon, bisa juga langsung mendatangi penjual mobil tersebut.
9. Penjual harus memberitahu biaya modal kepada Bank BRI Syariah dan penjual harus menjelaskan kepada Bank BRI Syariah apabila terjadi cacat atas sesudah pembelian serta penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
10. Setelah itu pihak bank membeli mobil yang nasabah maksud kepada sipenjual mobil tersebut.
11. Setelah pihak bank membeli mobil tersebut, lalu mobil tersebut diberikan kepada nasabah.
12. Setelah itu dari pihak Bank BRI Syariah memberitahu harga barang tersebut beserta bayaran cicilan yang dibayar perbulan serta keuntungan yang akan diperoleh dari pihak Bank BRI Syariah.
13. Setelah itu pihak Bank BRI Syariah memberikan bukti pembayaran dan mobil yang telah dibeli tersebut kepada nasabah.

14. Setelah itu mobil tersebut menjadi sah milik nasabah jika pembayaran cicilan kepada Bank BRI Syariah telah lunas.
15. Apabila nasabah belum melunasi kendaraan tersebut setelah jatuh tempo yang telah ditentukan, maka kendaraan tersebut akan ditarik oleh bank.¹¹¹

Sebagai contoh proses akad *murabahah* yang melakukan pembelian kendaraan bermotor di Bank BRI Syariah KC Cilegon adalah sebagai berikut :

Transaksi penjualan satu unit Mobil Daihatsu Xenia di Cilegon, Kota Cilegon seharga Rp. 195.300.000.

Bank BRI Syariah akan membeli mobil yang diinginkan nasabah sebesar harga yang telah ditentukan, Bank BRI Syariah lalu menjual mobil tersebut kepada si nasabah, dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan yang jumlahnya telah disepakati antara pihak Bank BRI Syariah dan nasabah. Misalkan margin keuntungan yang disepakati adalah sebesar Rp. 50.000.000, maka harga jual mobil tersebut menjadi Rp. 245.300.000, pihak nasabah harus membayar uang muka 30%

¹¹¹ Wawancara dengan bapak Rifa'i CS KKB Bank BRI Syariah Cabang Cilegon, pada 11 Juli 2019, 09.00 WIB.

dari harga mobil tersebut secara tunai kepada Bank BRI Syariah. Sementara sisanya yang 70% harus dibayar nasabah secara mencicil. Harga mobil setelah ditambah margin, berikut jumlah uang muka yang akan dibayarkan, maupun jumlah angsuran yang tetap setiap bulannya, sudah harus ditetapkan sejak awal ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan jual beli kendaraan mobil dengan pihak Bank BRI Syariah, dan nasabah harus setuju dengan kesepakatan jual beli dengan pihak bank syariah hingga kewajibannya selesai.¹¹²

No	Biaya	DP	Bulan	Angsuran
1	Rp. 195.300.000	Rp. 42.746.000	12	Rp. 14.497.000
2	Rp. 195.300.000	Rp. 42.796.000	24	Rp. 8.046.000
3	Rp. 195.300.000	Rp. 42.846.000	36	Rp. 5.915.000
4	Rp. 195.300.000	Rp. 42.896.000	48	Rp. 5.106.000
5	Rp. 195.300.000	Rp. 42.946.000	60	Rp. 4.810.000

¹¹² Wawancara dengan bapak Rifa'i CS KKB Bank BRI Syariah Cabang Cilegon, pada 11 Juli 2019, 09.00 WIB.

Bagi nasabah yang jika untuk angsuran perbulannya dipercepat, misalkan pihak nasabah mengambil angsuran 36 bulan atau 3 Tahun, biaya angsuran perbulannya Rp. 5.915.000, akan tetapi nasabah ingin mempercepat pembayaran angsuran dengan membayar lebih dari harga yang telah ditentukan, hal tersebut dapat membuat pengurangan keuntungan *murabahah* bagi pihak Bank BRI Syariah. Ada beberapa potongan angsuran *murabahah*, dan untuk potongan angsuran *murabahah* sebagai berikut:

- a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah* bagi Bank BRI Syariah.
- b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban bagi Bank BRI Syariah.¹¹³

Apabila nasabah melakukan kelalaian atau tidak membayar angsuran sesuai dengan yang telah ditentukan, maka

¹¹³ Wawancara dengan bapak Rifa'i CS KKB Bank BRI Syariah Cabang Cilegon, pada 11 Juli 2019, 09.00 WIB.

pihak nasabah akan dikenakan denda, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Pengukuran uang muka dana kebijakan adalah sebagai berikut :

- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
- b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang.
- c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya - biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.¹¹⁴

Disetiap akad *murabahah* yang terjadi di Bank BRI Syariah, dari pihak Bank sendiri akan menarik keuntungan sebagai jasa karna telah melakukan peminjaman kepada nasabah

¹¹⁴ Wawancara pribadi dengan Bapak Muammar CS KKB BRI Syariah Cilegon, hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2019 pukul 14.30 WIB

untuk membeli kendaraan tersebut, dan untuk keuntungan tersebut diakui :¹¹⁵

- a. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun.
- b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.

Metode - metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*nya:

- a. Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini terapan untuk tangguh risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelola piutang serta penagihannya relatif kecil.
- b. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh risiko piutang

¹¹⁵ Wawancara pribadi dengan Bapak Muammar CS KKB BRI Syariah Cilegon, hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2019 pukul 14.30 WIB

tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.

- c. Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih, metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar, dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.¹¹⁶

B. Hukum Islam Dari Praktik Akad *Murabahah* Terhadap Transaksi Pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon.

Hukum Islam dari Praktik akad *murabahah* yang dilaksanakan di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon ini sesuai dengan hukum Islam, karena adanya dua pihak saja dimana pihak pertama ialah Bank (Penjual kendaraan) dan pihak kedua ialah nasabah (pembeli). Setelah meneliti dan dari prosesnya akan tampak bahwa proses akad tersebut sesuai dengan hukum Islam,

¹¹⁶ Wawancara pribadi dengan Bapak Muammar CS KKB BRI Syariah Cilegon, hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2019 pukul 14.30 WIB

karena nasabah langsung membeli kepada pihak Bank BRI Syariah Cabang Cilegon tidak melalui *showroom*.

Menurut kalangan ulama tentang akad *murabahah* adalah sebagai berikut :

- a. Mayoritas ulama sekarang membolehkan transaksi tersebut, sebab tidak mengandung pelanggaran – pelanggaran syar’i. Ini adalah fatwa Asy-Syaikh Ibnu Baz dan Al-Lajnah Ad-Da’imah.
- b. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin melarang transaksi ini dengan alasan bahwa akad tersebut adalah tipu daya menuju riba dan beliau memasukkan akad ini kedalam sistem inah, bahkan lebih parah lagi.¹¹⁷

Rasulullah S.A.W bersabda :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاغُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya : “Dari Hakim bin Hizam, “Beliau berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangkiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?’ Kemudian, Nabi bersabda, ‘Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.’” (HR. Abu Daud)

¹¹⁷ Fatwa DSN..., Edisi Pertama, 2001, DSN-MUI, BI, hlm. 105-106.

Dari hadits diatas disimpulkan bahwa Rasulullah S.A.W melarang untuk menjual barang yang bukan hak miliknya, karena kita tidak memiliki hak terhadap barang tersebut, dan jika barang tersebut dijual akan mendzolimi pemilik barang tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan mengenai Praktik akad *murabahah* terhadap transaksi pembayaran kredit pada kendaraan bermotor di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon :

1. Bahwa pada proses akad tersebut pihak Bank BRI Syariah Cabang Cilegon menjadi pemilik kendaraan setelah pihak Bank membeli kendaraan kepada *showroom* (penjual kendaraan), lalu barang tersebut diberikan kepada nasabah dan pembayaran nasabah kepada Bank sesuai dengan tempo waktu yang telah disepakati.
2. Tinjauan Hukum Islam dari jual beli kendaraan bermotor pada Bank BRI Syariah Cabang Cilegon yang menggunakan akad *murabahah* sesuai dengan prinsip *murabahah*, karena Bank tersebut ialah pemilik barang, bukan milik penjual kendaraan lagi, karena pada dasarnya dilarang menjual barang yang belum menjadi miliknya.

“Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki”

(HR. Abu Daud)

B. Saran

Setelah Melihat hasil penelitian, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam implementasi pembiayaan Kendaraan bermotor berdasarkan akad *Murabahah* di PT. Bank BRI Syariah Cabang Cilegon ini pihak bank harus lebih giat lagi melakukan promosi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat mendapat pemahaman mengenai produk ini.
2. Data - data mengenai produk kepemilikan kendaraan bermotor diharapkan lebih lengkap untuk menunjang operasinal pembiayaan.
3. Lakukan peningkatan dalam hal layanan, margin yang tinggi tidak akan menghambat pemberian pembiayaan apabila pihak bank BRI Syariah Cabang Cilegon meningkatkan layanan terutama pada pembiayaan.
4. Memperketat peraturan supaya jika ada nasabah yang lalai untuk membayar segera ditindak lanjuti.

5. Mempercepat masalah penanganan terkait akad *murabahah* supaya nasabah yang sedang membutuhkan tidak terbengkalai.
6. Bank BRI Syariah Cabang Cilegon hendaknya terus menjaga kualitas pelayanan dan mengembangkan produk – produknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta :

Gema Insani, 2001.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*

Praktek, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Ash-Shidiqqi, Muhammad Tengku Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*

Muamalah, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1974

Dzulkifli, *Hukum Perbankan Syariah Syariah*, Bandung: Pustaka

Setia, 2018

Hakim, Atang Abd, *Fiqh Perbankan Syariah* (Jakarta : PT.

Aditama Reflika) 2011.

Hasanuddin, Muhammad, *Fikih Muamalah* (Jakarta : PT Raja

Grafindo Persada) 2016.

Husen, Dadang Sobana, *Manajemen Keunangan Syariah*,

Bandung: Pustaka Setia, 2018

Karim, A. Adiwarmarman, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Karim, A. Adiwarmarman, *Bank Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT Fajar Inter Pratama Mandiri, 2016.

Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*, Yogyakarta : UPP STIM YKP, 2014

Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016

Nainggolan, Basaria, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016

Nurhasanah, Neneng, *Murabahah dalam Teori dan Praktik*, Bandung : Refika Aditama, 2015.

Pradja, S. Juhaya, *Pasar Modal Syariah*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.

Sahroni, Oni, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah – kaidah ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, Depok : PT Grafindo Persada, 2017.

Sjaheni, Sultan Remi, *Perkembangan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta : Grafitti, 1999.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016.

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM : 1986.

Umam, Khaerul, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.

Wardiyah, Lasmi Mia, *Pengantar Perbankan Syariah*, Jakarta : Pustaka Setia, 2019.

Wawancara :

Melakukan wawancara pribadi dengan Ibu Iis, Sekretaris Bank
BRI Syariah Cabang Cilegon.

Melakukan wawancara pribadi dengan Bapak Rifa'I, Customer
Service KKB Bank BRI Syariah Cabang Cilegon.

Melakukan wawancara pribadi dengan Pak Muammar, Customer
Service KKB Bank BRI Syariah Cabang Cilegon.

Internet :

<http://bri-syariah.co.id>, diakses pada tanggal 19 Maret 2019,
Pukul 14.00 WIB

<http://mui.or.id>, *Kategori Perbankan Syariah*, diakses pada
tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 16.00 WIB



Lampiran - lampiran



PEDOMAN WAWANCARA

*Praktik Akad Murabahah Terhadap Transaksi Pembayaran
Kredit Kendaraan Bermotor di Bank BRI Syariah Cabang
Cilegon*

Pertanyaan

1. System apa yang dipakai dalam pembayaran kredit kendaraan bermotor dalam Bank BRI Syariah ini ?
2. Bagaimana alur pembayaran *Murabahah*?
3. Berapa batas jangka waktu angsuran pembayaran *Murabahah*?
4. Kenapa jangka waktu pembayaran *Murabahah* dibatasi?
5. Apa saja persyaratan nasabah untuk mengajukan pembiayaan ini?
6. Bagaimana system angsuran dalam pembayaran kendaraan bermotor?
7. Jenis kendaraan apa saja yang disalurkan BRI Syariah dalam akad *Murabahah*?
8. Dalam pembelian kendaraan apa saja yang sering diminati?

9. Apakah dalam Akad *Murabahah* terdapat jaminan?
10. Apakah keunggulan Akad *Murabahah* dibandingkan dengan akad lain?
11. Mengapa Bank BRI Syariah menggunakan akad ini?
12. Apakah sifat angsuran dalam akad ini selalu flat?
13. Bagaimana jika nasabah melunasi sebelum jatuh tempo?
14. Apakah dalam pembelian kendaraan bermotor harus menggunakan akad *Murabahah*?
15. Bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* di BRI Syariah Cabang Cilegon ini? Apakah pihak nasabah yang meminta uang kepada Pihak Bank untuk membeli Mobil? Atau dari pihak Bank menelfon langsung sipenjual mobil? Atau barang sudah ada di Bank ini? Atau bagaimana?

Jawaban

1. Di Bank BRI Syariah Cilegon ini ada beberapa system dalam kredit kendaraan bermotor, diantaranya Murabahah dan Mudharabah, tapi disini yang sering dipakai biasanya Akad Murabahah.
2. Tata cara pembayaran Murabahah itu seperti mengisi formulir yang kami sediakan, Dokumen Pribadi dan Dokumen Analisa Pembiayaan, jika syarat syarat sudah lengkap maka dari pihak kami melakukan observasi barang atau kendaraan bermotor yang akan dibeli oleh nasabah, jika sudah maka dari pihak bank akan langsung membawa kendaraan tersebut, ya serah terima barang seperti itu lah, lalu jika sudah nasabah melakukan penanda tangan Akad, untuk pembayarannya nanti kita tentukan dengan nasabah.
3. Batas jangka waktunya bagaimana tahun mobil tersebut keluar, misalkan mobil keluaran tahun 2015, maka batas pembayarannya hingga 2020, pokoknya batasannya 5 tahun setelah kendaraan tersebut dikeluarkan.

4. Jika tidak dibatasi, nanti ada nasabah yang seenaknya membayar kapanpun, dan ada juga nanti yang tidak membayar, sebenarnya fungsi pembatasan jangka pembayaran itu hanya supaya nasabah teratur membayar kepada bank.
5. Untuk Syaratnya ya yang jelas adanya pembeli dan penjual, adanya objek akad, adanya kendaraan yang akan dijual, kejelasan harga kendaraan yang harus sudah disepakati bersama, dan yang terakhir ijabnya.
6. Biasanya untuk angsuran itu ketika setelah akad, nanti dari pihak bank akan menjelaskan tata cara angsurannya, seperti pembayaran dengan mobil ber merk ini seharga 100 juta dan diangsur perbulannya berapa, jadi jelas nanti dan dengan kesepakatan bersama.
7. Kalo di Bank BRI Syariah ini hanya Mobil saja dan Mobilnya ber merk Top Brand, seperti Toyota, BMW, Suzuki, Honda dan lain lain, kenapa Cuma mobil? Kok tidak motor? Karna kalo motor lebih mudah melakukan transaksi di dealer, jika melakukan transaksi di Bank BRI

Syariah sini malah lebih ribet, jadi dari pihak bank memutuskan hanya Mobil saja yang bisa.

8. Hanya kendaraan ber roda empat, Mobil.
9. Untuk jaminannya ya barang tersebut, jika barang tersebut tidak bisa dilunasi sesuai jangka waktu yang ditentukan, maka barang tersebut akan kami tarik.
10. Keunggulannya hanya lebih mudah untuk melakukan transaksi dibandingkan dengan akad yang lain.
11. Karna ketentuan dari pihak bank seperti itu, dan menutup untuk motor, hanya kendaraan beroda empat saja.
12. Iya selalu flat, misalkan bayaran bulan pertama 3 Juta, maka ke bulan bulan selanjutnya akan tetap 3 juta, tapi jika ingin cepat melunasinya di bulan berikutnya mau bayar 10 juta pun bisa saja, tapi ketentuan dari kami untuk pembayaran flat.
13. Lebih bagus seperti itu
14. Tidak juga, tinggal bagaimana keinginan nasabah, karna disini menyediakan beberapa Akad, tidak hanya Murabahah.

15. Kalo dari barangnya disini tidak ada, nanti jika ada nasabah yang datang meminta kendaraan, baru kami belikan, tapi sebelumnya kami tanya dulu nama kendarannya apa, apakah ber merek top brand sesuai dengan persyaratan dari kami atau tidak, jika sesuai syaratnya lalu kami pergi membeli mobilnya, tapi disini kondisional saja, karena kami tidak ada kerja sama dengan pihak penjual mobil manapun, jadi kemungkinan pihak bank yang membeli mobilnya, lalu setelah itu baru kami serahkan kepada nasabah yang meminta mobil.



